

**PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA  
KETAHANAN RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL KECAMATAN  
DUKUHSETI KABUPATEN PATI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata  
Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) (S.H)



**Muhammad Nurul Anwar  
(30501800039)**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

## ABSTRAK

Muhammad Nurul Anwar, Peran Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga (Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati), Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2023

Skripsi ini membahas tentang Peran Suami Beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga (Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati). Yang terjadi di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ada beberapa istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak serta penghasilan suami sehari-harinya merasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka beberapa istri memutuskan untuk pergi mencari uang ke luar negeri, pada saat istri mencari uang di luar negeri pengasuhan anak jadi tanggung jawab ayah. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelusuri: 1). Bagaimana peran dan kontribusi suami beristeri Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memelihara ketahanan rumah tangga ? dan 2). Apa faktor-faktor ketahanan rumah tangga mereka ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga istri yang bekerja di luar negeri tentunya tidak dapat melaksanakan tugas domestik sebagaimana mestinya, sehingga suami harus berperan menggantikan tugas tersebut. Saling percaya dan komitmen adalah Kunci agar peran antara suami dan istri di luar negeri tetap terbangun dengan baik sehingga tidak terjadinya saling menyalahkan antara kedua belah pihak. Adapun beberapa faktor yang menunjang terwujudnya ketahanan rumah tangga terdiri dari beberapa sektor antara lain: Sektor Ekonomi, yaitu dengan terwujudnya kebutuhan rumah tangga di bidang ekonomi atas hasil dari upah istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). dan Sektor Sosial, yaitu dukungan mental dan spiritual antara kedua belah pihak dan juga keluarga menjadi salah satu faktor keluarga tetap bertahan pada saat ini. Dan juga faktor ketahanan fisik menjadi salah satu syarat utama dalam membangun ketahanan keluarga.

**Kata kunci:** Tenaga Kerja Wanita, Ketahanan, Rumah Tangga.

## **ABSTRACT**

*Muhammad Nurul Anwar, The Role and Contribution of a TKW-Woman's Husband in Maintaining Household Resilience (Puncel Village, Dukuhseti District, Pati Regency), Ahwal Asy-Syakhshiyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA), 2023*

*This thesis discusses the Role and Contribution of TKW-wife Husbands in Maintaining Household Resilience (Puncel Village, Dukuhseti District, Pati Regency. What happened in Puncel Village, Dukuhseti District, Pati Regency, there were several wives who worked as TKW abroad, due to very urgent economic demands and their daily husband's income feels insufficient to meet their daily basic needs, so some wives decide to go looking for money abroad, when the wife is looking for money abroad, raising children is the responsibility of the father. will browse: 1). What is the role and contribution of the husband and wife of TKW in maintaining household resilience? and 2). What are the factors of their household resilience?*

*This study uses field research methods (field research) which aims to obtain a complex picture of reality and find patterns of interactive relationships. This research was conducted by describing and analyzing data expressed in the form of sentences or words (qualitative).*

*From the results of this study it can be seen that the division of roles and responsibilities in the families of wives who work abroad certainly cannot carry out domestic duties as they should, so the husband must play a role in replacing these tasks. Mutual trust and commitment is the key so that the roles between husband and wife abroad are maintained properly so there is no mutual blame between the two parties. The several factors that support the realization of household resilience consist of several sectors, including: Economic Sector, namely by realizing household needs in the economic sector for the results of the wages of wives who work as TKW. and the Social Sector, namely mental and spiritual support between the two parties as well as the family being one of the factors the family has survived at this time. And also the factor of physical endurance is one of the main requirements in building family resilience.*

**Keywords:** *Female Workforce, Resilience, Household.*

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Nurul Anwar  
NIM : 30501800039  
Judul : **PERAN SUAMI BERISTERIKAN TKW DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujiankan (munaqosahkan)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Semarang, 28 Januari 2023

Pembimbing 1



**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

Pembimbing 2



**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA**





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

N a m a : **M NURUL ANWAR**  
Nomor Induk : 30501800039  
Judul Skripsi : PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA  
KETAHANAN RUMAH TANGGA (DESA PUNCEL KECAMATAN  
DUKUHSETI KABUPATEN PATI)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 17 Rajab 1444 H.  
8 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nurul Anwar

NIM : 30501800039

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA KETAHANAN  
RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL KECAMATAN DUKUHSETI  
KABUPATEN PATI)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Januari 2023

Penyusun



Muhammad Nurul Anwar

NIM.30501800039

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 28 Januari 2023

Penyusun

  
Muhammad Nurul Anwar

NIM.30501800039

## MOTTO

*“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu”.*





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan Syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Suami Beristrikan TKW Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga ( Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muchamad Choirun Nizar, S.H.I.,S.Hum.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
6. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag.,M.A selaku dosen pembimbing serta Bapak Anis Tyas Kuncoro,S.Ag.,M.A. selaku dosen wali
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Orangtuaku tercinta Bapak Mizan Ibu Muslimah terimakasih atas bantuan, dukungan tenaga dan juga doa tulus yang selalu terpanjatkan.
9. Mas Figur Ronggo Wassalim, Mbak Ulvya Alfah, Sahabat Hasan Syafi'I, Muhammad Lutfi Hakim, Ariq Maulana Hadi dan ST Nor Hidayati terimakasih atas bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Sahabat senasib seperjuangan HKI angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

### A. KONSONAN

Transliterasi huruf arab ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zā'</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:



كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

## 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul afal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i>

	= <i>Al-Madinatul Munawarah</i>
--	---------------------------------

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَيْعُ	= <i>al-Badi'u</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang



ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	iii
NOTA PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	7
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.Tinjauan Pustaka .....	8
1.5.Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
1.5.2 Kehadiran Peneliti .....	13
1.5.3 Lokasi Penelitian.....	13
1.5.4 Data dan Sumber Data.....	13
1.6.Penegasan Istilah .....	14
1.7.Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KELUARGA DALAM ISLAM.....</b>	<b>17</b>
2.1.Pengertian Pernikahan .....	17
2.2.Pengertian Keluarga Dalam Islam.....	18
2.3.Dasar-dasar Keluarga Dalam Islam.....	21
2.4.Ketahanan Keluarga .....	26
2.4.1.Ketahanan Keluarga Dalam Islam.....	26

2.4.2. Ketahanan Menurut Para Tokoh.....	32
2.5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	36
2.6. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.....	39
2.7. Tenaga Kerja Wanita (TKW) .....	41
<b>BAB III PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA</b>	
<b>KETAHANAN RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL</b>	
<b>KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI) .....</b>	
<b>43</b>	
3.1. Gambaran Umum Wilayah Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti	
Kabupaten Pati .....	43
3.1.1. Kondisi Umum Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten	
Pati.....	43
3.1.2. Data Umum Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati	45
3.2 PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA	
KETAHANAN RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL KECAMATAN	
DUKUHSETI KABUPATEN PATI) .....	50
1. Keluarga Bapak Suyono .....	50
2. Keluarga Bapak Sugiarto.....	51
3. Keluarga Bapak Kasman.....	52
4. Keluarga Ahmad Rukan.....	54
5. Keluarga Bapak Ngadi .....	55
6. Keluarga Bapak Mualem .....	56
7. Keluarga Bapak Ali Susilo.....	57
8. Keluarga Bapak Sutrisno .....	59
9. Keluarga Bapak Abdul Muiz .....	60
<b>BAB IV PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA</b>	
<b>KETAHANAN RUMAH TANGGA .....</b>	
<b>63</b>	
4.1 Analisis Peran Suami Beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam	
Memelihara Ketahanan Rumah Tangga.....	63

4.2 Analisis Faktor-faktor Ketahanan Rumah Tangga .....	66
BAB V PENUTUP.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, guna memperoleh keturunan dengan melalui jalan yang sah. Pernikahan dilihat dari segi bahasa artinya berkumpul, berjima', bersatu (menyatukan dua orang menjadi satu). Dilihat dari istilah syara', pernikahan merupakan suatu akad dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun tertentu, selain itu melakukan bersetubuh hubungan badan baik laki-laki dan perempuan agar menjadi halal.<sup>1</sup>

Tujuan Pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1*). Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik diperlukan suami istri saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Yang Maha Esa dan beribadah lebih banyak kepadaNya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hadi, *FIQH MUNAKAHAT*, ed. oleh CV. Karya Abadi Jaya, 1 ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),hal. 1.

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, *HUKUM PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM INDONESIA*, ed. oleh Moh. Nasir, kedua (Semarang: Unissula Press, 2015), hal. 37.

Allah swt Berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat Kebesaran Allah swt.” QS. Adz-Dzariyat [51]:(49)

Undang Undang No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri yang mana tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan bahagia dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam suatu pernikahan, membina rumah tangga bukan hanya soal rasa saling memiliki, saling menyayangi, saling menghormati, ataupun sebagai pelengkap kebutuhan biologis saja. Terjalannya sebuah pernikahan, maka muncul pula pemenuhan hak dan kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh suami istri. Peran utama seorang suami yakni memenuhi kebutuhan pokok keluarga, karena suami adalah kepala keluarga atau orang yang memimpin istri dan anaknya. Selain suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, istri juga mempunyai peran aktif didalamnya yakni memenuhi kebutuhan suami serta menjadi ibu rumah tangga.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).

<sup>4</sup> Sagita Anita, *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan*, Cet. 1 . (Yogyakarta: Laksana, 2016), hal. 24.

Dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleha adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulalah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat di atas, Allah menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan, karena seseorang laki – laki mempunyai kelebihan daripada perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya. Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah dapat berperan sebagai ibu, istri dan mengurus anak. Semua peran tersebut menuntut adanya tugas sesuai dengan perannya yang mana peran tersebut juga merupakan keistimewaan mereka. Tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita, melainkan perannya menjadi seorang

Ibu. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga.<sup>5</sup>

Secara norma tugas mencari nafkah dalam keluarga menjadi tanggung jawab suami, namun pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel, istri mengambil alih peran dan fungsi suami dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Sedangkan Peran Istri di ambil oleh Suami adalah dengan mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Selain itu, waktu yang cukup lama bagi istri pergi ke luar negeri untuk bekerja, menimbulkan berbagai masalah bagi keluarga yang ditinggalkannya. Keadaan ini membutuhkan ketahanan dalam keluarga.

Dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil, para istri di Desa Puncel berupaya mencari peruntungan penghidupan diluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). sebab kondisi ekonomi rumah tangga yang susah. Disaat sumber nafkah atau pendapatan keluarga terbatas sehingga istri pergi mencari pendapatan untuk keluarga, paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Dengan keadaan tersebut kebanyakan istri berkeinginan menjadi tulang punggung keluarga, sementara itu nafkah dalam keluarga merupakan tugas suami. Salah satu dampak dari keputusan istri yang memilih mejadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah bertambahnya peran suami dalam keluarga, dimana pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh istri mau tidak mau akan

---

<sup>5</sup> Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA), *SAWWA Jurnal Studi dan Anak* (Semarang: Pusat Studi Gender, 2010), hal. 91.

dikerjakan oleh suami seperti memasak, mencuci, mengurus segala kebutuhan anak dan lain sebagainya. Selain aktivitasnya didalam rumah, dampak lainnya juga akan berimbas pada pekerjaan dan kegiatan sosialnya bersama masyarakat seperti mengikuti kegiatan sosial bersama masyarakat, mengambil raport anak ke sekolah dan lain sebagainya.

Menjadi orang tua tunggal memanglah tidak mudah meskipun dia adalah seorang laki-laki, namun di luar sana ada beberapa suami yang mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Telah banyak suami tanpa seorang istri yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya dimana mereka tetap dapat membaur dalam hidup bermasyarakat dan mengajarkan bahwa kehidupan tanpa ibu harus tetap berjalan dengan baik. Dengan menjalankan peran mengurus Rumah Tangga secara profesional dan menjalankan peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu dalam menjalankan peran dalam Rumahtangga sekaligus mencari Nafkah bagi anak-anaknya serta mengurus urusan rumahtangga adalah suatu kebanggaan dan kehormatan, dimana ayah dapat menjalankan tugasnya Berperan Menjadi Seorang Ayah sekaligus menggantikan seorang Ibu secara optimal.

Mempunyai keluarga yang rukun dan harmonis adalah impian bagi setiap anggota keluarga. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, para anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing yang semestinya serta saling memahami, menyayangi dan mengasihi di dalam sebuah keluarga. Minimnya konflik dan interaksi antar anggota



keluarga yang baik sehingga terwujudnya membangun keluarga yang harmonis. Akan tetapi bukan perkara yang mudah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bisa menjadi penghambat dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Dalam hal ini tentunya tidak mudah bagi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel untuk membangun keluarga yang harmonis karena terhalang oleh jarak dan meninggalkan keluarga di rumah dalam rentang waktu yang tidak sebentar.

Berdasarkan pemaparan diatas, melihat dari letak geografis Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang terletak di pesisir pantai utara dan dikelilingi tambak dan juga sawah-sawah. Mayoritas pekerjaan penduduk adalah Petani dan Nelayan. Dikarenakan tuntutan kebutuhan sehari hari yang begitu banyak tetapi minimnya penghasilan yang didapat menjadikan para istri ikut mencari nafkah diluar rumah, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, agar kebutuhan keluarga tercukupi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Puncel yang letaknya berada di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Pada dasarnya permasalahan ini muncul ketika Desa ini kebanyakan istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga maka penulis tertarik untuk

memecahkan permasalahan ini dengan melalui penelitian skripsi yang berjudul “PERAN SUAMI BERISTRIKAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana Peran Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga?
- 1.2.2. Apa Faktor-faktor Dalam Memelihara Ketahanan-ketahanan Rumah Tangga?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan Peran Suami yang beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memelihara ketahanan rumah tangga.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Dalam Memelihara Ketahanan-ketahanan Rumah Tangga.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca mengenai informasi tentang Bagaimana Peran Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga dan Juga Faktor-faktor Ketahanan Rumah Tangga Mereka
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait perempuan yang telah Menjadi Tenaga Kerja Wanita Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga

### 1.4. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, di antaranya:

Pertama, Ulvya Alfah (2020), Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Ganda Seorang Istri Didalam Keluarga Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes).” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran suami atau istri dalam memelihara rumah tangga dan perbedaannya adalah peneliti tersebut

menganalisa tentang peran ganda seorang istri didalam keluarga sedangkan penelitian peneliti adalah menganalisa tentang peran suami beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam memelihara ketahanan rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang bersifat tulis maupun lisan dari orang yang diwawancarai serta perilaku yang telah diamati. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Praktek istri yang turut mencari nafkah di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes menurut Islam diperbolehkan sebab mereka rela, mendapatkan izin dari suami, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga. Faktor pendorong yang menjadikan para istri turut mencari nafkah adalah ekonomi keluarga yang tidak mampu dipenuhi oleh suami. Selanjutnya relevansi tujuan perkawinan dengan istri yang turut mencari nafkah di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes telah tercapai, hal ini terbukti dengan keharmonisan keluarga yang terus mengalami peningkatan kemudian rendahnya angka perceraian yang

terjadi, dan meningkatnya jenjang pendidikan tingkat S1 anak-anak dari keluarga para istri yang memiliki peran ganda di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Kedua, Ferina Choirunnisa (2022) Skripsi yang berjudul “peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita di kelurahan pinggirsari kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo” skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran suami dalam keluarga yang istrinya seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW). perbedaannya adalah peneliti tersebut menganalisa tentang peran ganda seorang suami dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kabupaten ponorogo, sedangkan penelitian peneliti adalah menganalisa tentang Peran Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam memelihara ketahanan rumah tangga di kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor ekonomi karena suami tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. selain

itu pendidikan anak, membangun rumah, mencari modal usaha serta menambah wawasan. Selanjutnya, dampak dari istri menjadi tenaga kerja wanita dalam keluarga berdampak pada pergantian peran dan fungsi di dalam keluarga. Istri menjadi tulang punggung keluarga dan suami mengurus rumah serta mengasuh anak yang dibantu oleh orang tua dari pihak suami/istri.

Ketiga, Sa'adah (2019), "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur", *Jurnal Humanitas Universitas Hamzanwadi*. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran suami dalam keluarga yang istrinya seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW). perbedaannya adalah peneliti tersebut menganalisa tentang Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga di Kalijaga Lombok Timur. Sedangkan penelitian peneliti adalah menganalisa tentang peran suami beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam memelihara ketahanan rumah tangga di kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini yang diamati tentunya adalah kegiatan para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam melakukan aktifitas mengenai kehidupan ekonomi keluarga untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah memperoleh gambaran realitas yang kompleks



serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Keadaan ekonomi keluarga serta minimnya lapangan pekerjaan adalah hal yang melatarbelakangi perempuan atau istri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Keputusan seorang istri menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) memberikan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan terutama bagi seorang suami baik dari segi status maupun fungsi, dan perannya dalam keluarga.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).<sup>7</sup>

---

82. <sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1983), hal.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 14.

### 1.5.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan aktif mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Posisi peneliti sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin. Penelitian ini dilakukan dalam rangka observasi secara terang-terangan.<sup>8</sup>

### 1.5.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi penelitian di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan alasan di Desa Puncel terdapat fenomena Istri bekerja mencari nafkah di luar negeri. Serta letaknya yang berada di daerah pesisir yang sumber daya manusia maju membuat kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berada di perdesaan terpencil. Sehingga lokasi tersebut cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian ini.

### 1.5.4 Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

---

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *Metologi Penelitian*, Cetakan 1 (Jakarta, 2012), hal. 140.

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>9</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya.<sup>10</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.6. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas judul diatas, tentu memerlukan penegasan istilah dalam beberapa kata agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran ganda. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran, peran artinya pemain sandiwara atau perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>11</sup>
2. Ketahanan, Ketahanan berasal dari kata “tahan”. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai-bagai hal.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51.

<sup>10</sup> Soekanto.

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/peran.html>, dikutip pada tanggal 19 Februari 2023, Pukul 14.25

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/tahan.html>, dikutip pada tanggal 19 Februari 2023, Pukul 14.43

3. Rumah Tangga, Rumah Tangga dianggap sebagai unit terkecil didalam tatanan masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri, dan anak; atau ayah dan anak; atau ibu dan anak.<sup>13</sup>

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN:**

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II KELUARGA DALAM ISLAM**

Berisi tentang Pengertian Pernikahan, Keluarga Dalam Islam, Dasar-dasar Keluarga Dalam Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, Tenaga Kerja Wanita (TKW).

#### **BAB III PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA**

Berisi tentang paparan hasil penelitian yakni Bagaimana Peran Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Memelihara

---

<sup>13</sup> Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Kedua (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 99.


Ketahan Rumah Tangga dan. Apa Faktor-faktor Dalam Memelihara Ketahanan-ketahanan Rumah Tangga.

#### **BAB IV PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA**

Berisi Analisis Bagaimana Peran Suami Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Memelihara Ketahan Rumah Tangga Apa Faktor-faktor Dalam Memelihara Ketahanan-ketahanan Rumah Tangga

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi Paparan Kesimpulan, Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.



## BAB II

### KELUARGA DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah dalam bahasa Arab *nikah un* yang merupakan masdar atau kata kerja nakah a, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Perkawinan di kalangan masyarakat disebut juga “Pernikahan” yang berasal dari kata Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan.<sup>14</sup>

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta.<sup>15</sup>

Tujuan pernikahan untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (sakinah), cinta kasih

---

<sup>14</sup> Supadie, hal. 35.

<sup>15</sup> M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah*, ed. oleh Manba'ul Falah Team (Surabaya: Al-Miftah, 2009), hal. 53.



(mawaddah) dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.<sup>16</sup>

## 2.2. Pengertian Keluarga Dalam Islam

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling perlu sekali dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Keluarga juga membuat mozaik kehidupan yang memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi manusia, sehingga menimbulkan kepuasan serta rahmat Tuhan yang Maha Pencipta. Tentunya, mozaik kehidupan tersebut tidak terlepas dari spektrum dasar, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup>

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerja sama ekonomi.

Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat mengenal arti diri sendiri, dan kemudian belajar melalui pengenalan itu. Apa yang dilihatnya, pada akhirnya akan memberinya suatu pengalaman individual. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai individu. Individu ini

---

<sup>16</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *FONDASI KELUARGA SAKINAH*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan TriwibowoBudi Santoso (Jakarta: SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH, 2017), hal. 24.

<sup>17</sup> Umar Faruq Thohir, “KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR’AN; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Isti’dal :Jurnal Studi Hukum Islam*, 2.1 (2018), 1–10 (hal. 2)  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>  
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><http://dx.doi.org/>

pada tahap selanjutnya mulai meraskan bahwa telah ada individu-individu lainnya yang berhubungan secara fungsional. Individu-individu tersebut adalah keluarganya yang memelihara cara pandang dan cara menghadapi masalah-masalahnya, membinanya dengan cara menelusuri dan meramalkan hari esoknya, mempersiapkan pendidikan, keterampilan dan budi pekertinya. Akhirnya keluarga menjadi semacam model untuk mengidentifikasi sebagai keluarga yang broken home, moderate home, dan keluarga sukses.<sup>18</sup>

Jadi keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, atau suatu organisasi *biopsiko-sosial-spiritual* dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan yang sifatnya statis dan membelenggu dengan saling menjaga keharmonisan hubungan satu dengan hubungan silaturahmi. Keluarga memiliki lima fungsi dasar:

### **1. Reproduksi**

Sebuah keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan populasi yang ada dimasyarakat.<sup>19</sup>

### **2. Sosialisasi**

Keluarga memberikan penanaman nilai-nilai, keyakinan, sikap, keterampilan, dari generasi sebelumnya kepada generasi yang lebih muda. Pembiasaan untuk melakukan hal yang baik dan mencegah berbuat tidak baik perlu diberitahukan dan ditanamkan sejak dini

---

<sup>18</sup> Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014), hal. 39.

<sup>19</sup> Ali Yusuf, *FIQH KELUARGA*, ed. oleh Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

sehingga menjelang remaja dan dewasa, ia sudah bisa menempatkan dirinya ditengah-tengah keluarga yang lain.<sup>20</sup>

### 3. Penugasan Pesan Sosial

Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. Dalam keluarga dengan etnis tertentu, akan memiliki kecenderungan perilaku tertentu.<sup>21</sup>

### 4. Dukungan Ekonomi

Sebuah keluarga akan menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan jaminan kehidupan bagi anggota keluarganya. Sebagai anak berhak mendapatkan pembiayaan atas kehidupannya sampai dengan pendidikan sampai ia mandiri.<sup>22</sup>

### 5. Dukungan Emosi dan Pemeliharaan

Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi ini terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman kepada anak. Semua dukungan rasa sedih sampai dengan berbahagia diungkapkan oleh anggota keluargadalam rangka memberikan kenyamanan dan perlindungan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Hadi.

<sup>21</sup> Suciati, *Komunikasi Interpersonal ( Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam)* (Yogyakarta: Litera, 2015), hal. 97.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003).

<sup>23</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 19.

### 2.3. Dasar-dasar Keluarga Dalam Islam

Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan dan senantiasa menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia , Dalam kehidupan seorang manusia tidaklah hidup sendiri dan tentunya ia memiliki keluarga meskipun tidak utuh. Seperti yang kita ketahui keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat dimana seseorang tumbuh dan mendapatkan pendidikan dari orangtuanya agar bisa menjalankan kehidupannya bermasyarakat.<sup>24</sup>

Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang masih terikat hubungan darah atau nasab serta hubungan pernikahan (baca arti nasab dalam islam). Islam sendiri memiliki kriteria tertentu untuk membangun dan menjalankan fungsi suatu keluarga.

Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluarganya seseorang belajar mengenal islam sejak kecil diantaranya :

1. Dibangun dengan pondasi pernikahan syar'i

Keluarga dalam islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga islam dan keluarga sakinah, mawaddah dan

---

<sup>24</sup> Thohir.

warahmah.<sup>25</sup> Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Qs.Ar-Ruum : 21).

## 2. Keharmonisan dalam rumah tangga

Keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun diatas nilai-nilai islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah SWT.<sup>26</sup> Dalam Alqur'an Allah Swt berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya : Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Alfurqan : 74).

## 3. Peran Keluarga Dalam Islam

Sebuah keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berangkat dari sebuah

<sup>25</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

<sup>26</sup> Chadijah.

keluarga. Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat dimana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak. Adapun peran keluarga dalam islam antara lain :

a. Menanamkan ajaran islam

Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama islam dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya.

Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orangtuanya shalat, berpuasa, membaca alqur'an dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan senantiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik terutama saat bergaul dalam masyarakat (baca cara meningkatkan akhlak terpuji dan pergaulan dalam islam).

Sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut ini

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ٢٣



Artinya : Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (Qs Al isra : 23).

b. Memberikan rasa tenang

Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Alqur'an sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati.<sup>27</sup>

c. Menjaga dari siksa api neraka

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dan dalam keluarga juga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. (baca cara mendidik anak dalam islam) Seperti yang disebutkan dalam QS At Tahrim ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka.

---

<sup>27</sup> Chadijah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ( QS Altahrim : 6).

d. Menjaga kemuliaan dan wibawa manusia

Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia karena saat manusia berbuat kesalahan maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan pada dirinya melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga kepada keluarganya.

Seorang pria maupun wanita bisa menjaga kehormatannya jika mereka menikah dan membangun sebuah keluarga sehingga pernikahan tersebut bisa membantu seseorang memenuhi kebutuhannya tanpa harus terperosok dalam maksiat seperti halnya perbuatan zina (baca cara bertaubat dari zina dan hukum zina tangan) Seperti yang disebutkan dalam Surat Albaqarah ayat 187 dikatakan bahwa suami istri adalah pakaian satu sama lain dan hal tersebut artinya suami istri menjaga kehormatan keduanya satu sama lain.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Istiqra'*, 5. September (2017), hal. 74–77.

- e. Melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan

Salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan saleh. Memiliki anak yang saleh dan shalehah adalah karunia dan berkah Allah SWT kepada setiap orangtua. Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkahan karena didalam keluarga ada orangtua dan ridha Allah SWT adalah juga merupakan ridha orangtua.<sup>29</sup>

## **2.4. Ketahanan Keluarga**

### **2.4.1. Ketahanan Keluarga Dalam Islam**

Keutuhan rumah tangga merupakan salah satu bagian dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga. Secara teoritis, potensi kegagalan keluarga akan lebih besar jika salah satu anggota keluarga terutama suami atau istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Suami dan istri yang tinggal terpisah dalam waktu lama berisiko tinggi karena adanya kecurigaan serta pertengkaran dan berujung pada kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah memiliki lebih banyak waktu bersama daripada mereka yang tidak tinggal serumah. Dengan demikian, pasangan suami istri yang tinggal serumah memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat dibandingkan pasangan yang tidak tinggal serumah. Namun

---

<sup>29</sup> Zainal Abidin, *CERDAS MEMILIH JODOH*, ed. oleh Ummu Ahmad Rifqi, Cetakan Pe (Jakarta: PUSTAKA IMAM BONJOL, 2015), hal. 16.

seringkali ada kondisi yang memaksa pasangan suami istri untuk tinggal terpisah, misalnya suami istri harus tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini, suami istri dapat berpisah sementara saat suami/istri bekerja di luar rumah.<sup>30</sup>

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At tahirim: 6).

Berdasarkan ayat di atas terlihat jelas bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga haruslah menjaga keutuhan rumah tangga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk memperkokoh itatan rumah tangga yang telah dibangun

<sup>30</sup> Figur Ronggo Wassalim, Muchamad Coirun Nizar, dan Muna Yastuti Madrah, "Examining Prisoners' Family Resilience," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 514 <<https://doi.org/10.22373/sjhh.v5i1.9143>>.

bersama dan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari hal-hal buruk yang akan menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga.

Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah:

1. Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

Nilai-nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai yang islami membuat komitmen terhadap nilai keislaman menjadi rendah. Akibatnya ketahanan keluarga akan mudah rapuh.

2. Sikap hidup yang materialistis.

Kehidupan yang lebih mementingkan materi membuat orangtua hanya berpikir untuk mencari uang yang banyak. Anak hanya dicukupi secara materi namun mengabaikan aspek kasih sayang dan perhatian. Akibatnya anak banyak mencari perhatian di luar rumah, sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.

3. Berkembangnya nilai-nilai jahilliyah yang dapat dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Nilai tersebut akan mudah diserap jika pondasi nilai-nilai keislaman keluarga rendah.

#### 4. Minimnya Komunikasi Antar Anggota keluarga.

Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orangtua harus bekerja. Kesibukan dalam bekerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phone. Padahal komunikasi primer antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.

#### 5. Lemahnya Pembinaan Keluarga.

Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai Ridho-Nya.<sup>31</sup>

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:

##### a. Kemandirian Nilai

Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai,

---

<sup>31</sup> Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hal. 15.



khususnya nilai-nilai islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orangtua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.

b. Kemandirian Ekonomi

Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100 % halal.

c. Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial mampu

mewujudkan keseimbangan Antara hubungan vertikal kepada Allah SWT. Yang disebut dengan “Hablum minAllah”, dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan “Hablum minannas”.

d. Ketangguhan Menghadapi Konflik

Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

e. Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa.<sup>32</sup>

Bila kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang

<sup>32</sup> Iin Sunny Atmaja et al., “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.2 (2020), 75–88 (hal. 78) <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>>.

baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai islami yang menjadi pondasi ketahanan keluarga akan mampu menangkal nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

#### **2.4.2. Ketahanan Menurut Para Tokoh**

Menurut Sunarti (2001:9), ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi keluarga agar sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. DeFrain (1999) merupakan kekuatan yang apabila diidentifikasi lebih lanjut, kekuatan ini dapat menjadi landasan untuk pertumbuhan lanjutan dan perubahan positif dalam keluarga. Ketahanan keluarga dapat terlihat dari kondisi atau keadaan dalam keluarga itu sendiri. Komunikasi antar anggota keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kasih sayang antar anggota keluarga, dan kesehatan keluarga.<sup>33</sup> Selain itu, ada juga komponen ketahanan keluarga menurut Chapman, Martinez et al. dan Sunarti, diantaranya:

Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik. Diantaranya :

1. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan
2. Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik

---

<sup>33</sup> Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 2.2 (2015), 84–91 (hal. 88) <<https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>>.

3. Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan
4. Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih
5. Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya<sup>34</sup>

Menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Aspek kesehatan
2. Aspek ekonomi
3. Kehidupan keluarga yang sehat
4. Aspek pendidikan
5. Aspek kehidupan bermasyarakat
6. Menyikapi perbedaan dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.<sup>35</sup>

Menurut Sunarti (2010: 9) menyatakan bahwa komponen ketahanan keluarga dapat dilihat

berdasarkan dua pendekatan, yaitu :

1. Komponen Laten
  - a. Ketahanan Fisik: Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga, yaitu kemampuan anggota keluarga dalam

---

<sup>34</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian 'Teori Nilai Etik,'" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11.1 (2020), 79 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107>>.

<sup>35</sup> Lestari, hal. 79.

memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan

b. Ketahanan Sosial: Ketahanan sosial terdiri dari sumber daya nonfisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan kritis.

c. Ketahanan Psikologis: Ketahanan psikologis merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.

2. Pendekatan Sistem

a. Input: Sumberdaya keluarga, termasuk nilai dan tujuan yang melandasinya

b. Proses: Manajemen sumber daya keluarga, masalah yang dihadapi dan penanggulangan masalah keluarga

c. Output: Kesejahteraan keluarga (secara fisik, sosial, psikologis, atau kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif)

Tipologi keluarga merupakan bagian dalam pengelolaan stress keluarga. Keluarga dengan tipologi yang baik diasumsikan dapat mengelola sumber stress sehingga tidak menyebabkan

distress. Oleh karena itu, tipologi keluarga dengan manajemen stress keluarga sangat berkaitan. Kedua unsur ini juga dapat mengukur tinggi rendahnya ketahanan keluarga.<sup>36</sup>

Menurut Sunarti menjelaskan indikator tipologi keluarga, diantaranya:

1. Ketangguhan Keluarga (Family hardiness): kekuatan dan ketahanan keluarga yang timbul oleh perasaan yang kuat sebagai suatu keluarga dalam mengontrol peristiwa serta kesulitan- kesulitan hidup, memandang kehidupan begitu berarti, mengutamakan keterlibatan dalam aktivitas keluarga, dan memiliki komitmen untuk belajar, mengeksplorasi hal dan tantangan baru serta pengalaman-pengalaman baru;
2. Pertalian Keluarga (family coherence): penerimaan keluarga terhadap tekanan yang menimpa, loyalitas, kebanggan, keyakinan, kepercayaan, kehormatan, perhatian, dan berbagai nilai dalam kondisi keluarga yang tegang;
3. Kelekatan Emosi Keluarga (family bonding): derajat yang mengukur kelekatan emosi dan kebersamaan keluarga serta intensitas antar anggota keluarga;

---

<sup>36</sup> Lalu Saefullah et al., “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia the Effect of Social Support on the Family Resilience of Tki ( Indonesian Migrant Workers ),” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2.6 (2018), 119–32 (hal. 126) <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/5192>>.



4. Keluwesan Keluarga (*family flexibility*): kemampuan keluarga untuk merubah aturan, batasan, dan peran untuk mengakomodasikan atau mengatur tekanan perubahan dari dalam maupun luar keluarga.<sup>37</sup>

## 2.5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam adalah ajaran yang universal dengan mengatur hukum berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan profesional, tidak ditambah dan dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukan atas unsur taqwa kepada Allah serta keridhohan-Nya. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, ihsan, di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang. Hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami-istri dengan modal utama cinta, kasih, sayang, saling percaya dan saling menghargai.

Para fuqaha dalam hak dan kewajiban suami istri berpendapat, apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan

---

<sup>37</sup> Lestari, hal. 89–90.

kewajibannya, Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.<sup>38</sup>

### 1. Kewajiban Suami Istri

Suami Istri dalam membangun rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sebagai berikut:

- a. menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar susunan masyarakat.
- b. saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin
- c. mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d. memelihara kehormatannya Hak dan Kewajiban Suami Istri<sup>39</sup>

### 2. Kewajiban Suami

Selain memiliki kewajiban bersama sebagaimana dijelaskan di atas, suami secara sendiri memikul kewajiban sebagai berikut:

- a. pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya,
- b. melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,

<sup>38</sup> Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 122.

<sup>39</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 5 ed. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hal. 24.

- c. memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa,
- d. sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:<sup>40</sup>
  - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- e. menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak- anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah,
- f. Suami yang beristeri lebih seorang atau berpoligami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.<sup>41</sup>

### 3. Kewajiban Isteri

Sebagaimana suami yang memiliki kewajiban secara bersama-sama dengan Istri juga memiliki kewajiban secara Sendiri-sendiri. Begitu pula Istri selain memiliki Kewajiban Bersama-sama dengan Suami juga memiliki Kewajiban sendiri, adapun Kewajiban Istri yang di maksud adalah<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Supadie, hal. 87.

<sup>41</sup> Abidin, hal. 145.

<sup>42</sup> Supadie, hal. 88.

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam, tidak menganjurkan maksiat kepada Allah.
- b. Seorang Istri Harus memberi pelayanan fisik seperti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.
- c. Seorang Istri harus menjaga perasaan Suami.
- d. Seorang Istri harus mengingatkan Suami tentang Kebaikan.
- e. Seorang Istri harus menerima nasihat Suami.
- f. Seorang Istri tidak boleh menuntut Nafkah yang berlebihan sehingga memberatkan Suami.
- g. Seorang Istri harus menjaga rahasia keluarga dan Harta Benda Suami<sup>43</sup>

## 2.6. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakînah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.<sup>44</sup>

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dan

---

<sup>43</sup> Abidin, hal. 149.

<sup>44</sup> Chadijah, hal. 117.

bagaimana hak dan kewajiban orang tua dan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**2.5.1.** Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak berhak atas hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Anak berhak pula mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri dari keluarga, masyarakat bahkan negara sendiri.<sup>45</sup>

**2.5.2.** Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbali balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sedangkan seorang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak

---

<sup>45</sup> Mariska Mubalus, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," VII.4 (2019), 36–40.

mereka yang baik. Ketika kelak seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya.<sup>46</sup>

## 2.7. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga Kerja Wanita yang biasa disebut (TKW) adalah angkatan pekerja wanita yang bekerja di luar negeri. Sebutan (TKW) untuk membedakan sebutannya diantara Tenaga Kerja Indonesia disingkat (TKI) yang kebanyakan para pekerja laki-laki.

TKI adalah sebutan untuk warga negara Indonesia yang menjalankan suatu pekerjaan di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah atau gaji sebagai timbal baliknya. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) laki-laki biasanya bekerja di pabrik industri, kebun, atau kuli bangunan, sedangkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja pabrik, asisten rumah tangga, mengasuh balita atau mengasuh lansia. Tingginya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terdapat sisi positif dan negatifnya, dari segi positifnya yaitu dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Akan tetapi juga berdampak negatif jika adanya risiko perlakuan yang tidak manusiawi bagi tenaga kerja Indonesia selama prosedur pemberangkatan maupun dalam bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia.

Seiring tingginya angka calon tenaga kerja Indonesia yang menginginkan bekerja ke luar negeri, maka tinggi pula terjadinya

---

<sup>46</sup> Mubalus.



perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan dan sebagainya oleh tenaga kerja Indonesia. Kasus yang berhubungan dengan nasib pekerja menjadi lebih beragam dan berkembang menjadi perdagangan manusia yang masuk ke dalam kejahatan manusia.

Dengan demikian, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebelum berangkat bekerja ke luar negeri mereka mendapatkan pelatihan kerja dan perlindungan dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Depnaker adalah institusi pemerintahan yang bertindak sebagai penyedia informasi dalam suatu pekerjaan yang berada diluar maupun didalam negeri. Selain itu lembaga-lembaga swasta seperti (PJTKI) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia turut membantu mendapatkan informasi pekerjaan dan melatih para tenaga kerja Indonesia sebelum bekerja ke luar negeri di bawah pengawasan Depnaker. Biasanya PJTKI mengambil keuntungan dari calon tenaga kerja sebagai imbalan dari jasa pelatihan yang diberikan seperti pelatihan keterampilan dan bahasa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Irwan Abdullah, Sangkan Peran Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 179.

**BAB III**

**PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA  
KETAHANAN RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL KECAMATAN  
DUKUHSETI KABUPATEN PATI)**

**3.1. Gambaran Umum Wilayah Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti**

**Kabupaten Pati**

Desa Puncel Tambak Dukuh Tawang Rejo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang merupakan daerah asal mahasiswa. Desa Puncel merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara. Berada di pesisir utara pulau Jawa, dengan topografi perbukitan. Pertanian di desa ini umumnya berupa sawah lebih banyak ditanami tebu dan tanaman umbi-umbian. Mayoritas penduduk Desa Puncel bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, di daerah pesisir sebagian bermata pencaharian nelayan, petani tambak. Potensi perikanan hasil laut terbesar ke empat di Kabupaten Pati setelah Juwana, Tayu dan Banyutowo selain hasil perikanan tambaknya.

**3.1.1. Kondisi Umum Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

**1. Letak Geografis dan Batas Desa**

Desa Puncel terletak di antara  $110^{\circ}36''$  -  $110^{\circ}50''$  BT (Bujur Timur) dan  $6^{\circ}51''$  -  $7^{\circ}16''$  LS (Lintang Selatan) pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan air laut dengan iklim tropis, jenis tanah litosol grumosol, kelerengan 9% - 15% (landai) dan 15% - 25% (agak curam) dan bertemperatur sedang bersuhu  $23^{\circ}$  -  $28^{\circ}$  C serta hujan  $\pm 3.000$  - 3.500

ml/tahun. Jarak lokasi Desa Puncel kurang lebih 40 km ke arah utara dari pusat kota Pati. Merupakan daerah dataran rendah dan berada di pesisir laut Jawa dengan ketinggian tanah antara 1-40 meter dpl.

Batas-batas kecamatan Dukuhseti antara lain:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegalombo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wedusan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Donorojo dan Kabupaten

Jejara

## 2. Luas Wilayah dan jumlah penduduk

Berdasarkan data tahun 2006, Desa Puncel berpenduduk sebanyak 7.723 jiwa yang terdiri atas 3.861 jiwa berkelamin laki-laki dan 3.861 berkelamin perempuan. Luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, meliputi:

1. Hasil Observasi di desa Puncel Pada tanggal 12 April 2017 (Buku Statistik Kecamatan Dukuhseti 2012)
2. Hasil Dokumentasi di Kecamatan Dukuhseti Pada tanggal 12 April 2017

Luas : - 960 ha

Jumlah penduduk : 7.723 jiwa (2006)

Jumlah RW yaitu sebanyak: 7 RW

dengan jumlah RT sebanyak: 45 RT

Desa Puncel adalah sebuah Desa yang terletak di sebelah selatan laut Jawa tepatnya di wilayah Kec. Dukuhseti Kab. Pati Jawa Tengah, yang berbatasan dengan sebelah selatan Desa Wedusan, sebelah timur dengan Desa Tegalombo, sebelah utara Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. dengan jumlah penduduk 7.723 jiwa dan 3.861 KK yang terdiri dari laki-laki 3.861 jiwa perempuan 4502 jiwa. 11.3.

Mata Pencaharian (Bagi umur 10 tahun ke atas)

1. Petani sendiri 370 orang
2. Buruh Tani 232 orang
3. Nelayan 95 orang
4. Pengusaha 21 orang
5. Buruh Industri 174 orang
6. Buruh Bangunan 70 orang
7. Pedagang 36 orang
8. Pengangkutan 16 orang
9. Pegawai Negeri (Sipil) 15 orang
10. Pensiunan 217 orang
11. Lain-lain orang Jumlah 5646 orang.

### **3.1.2. Data Umum Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

#### **a. Geografi dan Iklim**

Desa Puncel merupakan desa paling Utara di wilayah Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut

Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wedusan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegalombo.

Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti terletak di ujung Utara Kabupaten Pati berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Jepara. Ibu kota kecamatan ini terletak 40 km ke arah utara dari ibu kota kabupaten Pati.

Wilayah Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti sebagian besar merupakan tanah aluvial dan Red Yellow dengan ketinggian permukaan air laut, wilayah desa Puncel Kecamatan Dukuhseti dengan ketinggian antara 2 meter sampai dengan 5 meter dpl,

Curah hujan tahun 2011 sebesar 2254 mm, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yaitu 1904 mm. Luas wilayah sebesar 960 ha

b. Penduduk

Jumlah RW di desa Puncel yaitu sebanyak 7 RW dengan jumlah RT sebanyak 45 RT,

c. Pendidikan

Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan / guru yang memadai. Pada jenjang pendidikan SD dalam tiga tahun terakhir perbandingan jumlah murid terhadap guru

semakin turun, dimana pada tahun 2020/2021 seorang guru rata-rata mengajar 32 murid dan pada tahun 2021/2022 seorang guru rata-rata mengajar 29 menjadi rata-rata 25 murid pada tahun 2022/2023. Daya tampung sekolah terhadap banyaknya murid rata-rata setiap sekolah dasar atau sederajat pada tahun ajaran 2022/2023 memiliki daya tampung 225 murid. Pada jenjang pendidikan SLTP.

#### d. Pertanian

Luas panen padi sawah tahun 2022 Sebesar 510 hektar, naik dibanding tahun sebelumnya. Data Pertanian yang disajikan dalam publikasi ini adalah data luas panen dari tanaman padi dan palawija. Untuk tanaman padi sawah luas panen pada tahun 2022 sebesar 110 ha, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 267 ha. Untuk tanaman palawija, luas panen terluas adalah tanaman ubi kayu, dengan luas panen sebesar 364 ha pada tahun 2022, lebih luas dibanding tahun sebelumnya sebesar 337 ha.

#### e. Peternakan

Hasil Pendataan Sapi dan Kerbau 2022 di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti terdapat 500 ekor sapi potong. Salah satu pendukung berjalannya roda perekonomian di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti adalah sektor peternakan Hewan.

#### f. Energi Listrik

Pelanggan Listrik di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti dari tahun 2015 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 200 pelanggan.



Sebagai sumber penerangan utama dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat penting. Sejalan dengan meningkatnya roda perekonomian menjadikan kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat. Jumlah pelanggan listrik di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti tahun 2020 Meningkat Jika dilihat dari daya yang terpasang.

g. Industri Pengolahan

Indutri Mikro terbanyak di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Adalah Industri Trasi, Ikan Asin,dan juga makanan ringan Sarang Madu Pada tahun 2022 dari hasil pendataan Potensi Desa di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti terdapat 20 perusahaan usaha industri kecil dan Mikro/rumah tangga. Industri Kecil dan mikro (rumah tangga) yang terbanyak adalah industri ikan asin/Trasi/sarang madu dengan jumlah 20 unit, kemudian yang terbanyak kedua adalah industri makanan dan minuman sebanyak 10 unit.

h. Transportasi dan Informasi

Jumlah Truk pada tahun 2015 sebanyak 26 unit, pada tahun 2020 naik menjadi 33 unit dan pada tahun 2021 meningkat cukup tinggi menjadi 77 unit. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat, pemerintah telah berupaya membangun jalan pedesaan. Panjang jalan dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan yang berarti, sebaliknya jumlah kendaraan bermotor di Desa Puncel Kecamatan

Dukuhseti mengalami kenaikan dalam jumlah yang cukup besar. Di sektor komunikasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya Internet.

i. Perdagangan

Jumlah Sarana Perdagangan di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti cenderung tetap Pada periode 3 tahun terakhir jumlah sarana perdagangan di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018 keseluruhan ada 6 unit sarana perdagangan sekarang sudah meningkat 10 unit pada tahun 2022. Jika dilihat menurut jenisnya, dari sejumlah 2 unit pasar, merupakan pasar tradisional, 1 unit merupakan pasar besar dan 1 unit lagi pasar Kecil. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 1 unit BRI yang aktif di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti

j. Perikanan

Terdapat 1 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti yaitu: TPI Puncel, Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti merupakan salah satu Desa kecamatan yang ada di Kabupaten Pati yang mempunyai potensi di bidang perikanan. Dari ketiga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di kecamatan Dukuhseti, TPI Puncel merupakan TPI yang mempunyai produksi ikan terbesar, pada tahun 2022 setelah TPI Banyutowo, TPI Puncel dengan jumlah produksi sebanyak 114.707 Kg pada tahun 2022.

### **3.2 PERAN SUAMI BERISTRIKAN TKW DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA ( DESA PUNCEL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI)**

Dalam Penelitian ini, Peneliti mengambil sampel secara acak dan sesuai kebutuhan peneliti sebanyak 9 (sembilan) keluarga Tenaga Kerja Wanita di wilayah Desa Puncel. Adapun hasil Penelitian yang di lakukan kepada 9 (sembilan) keluarga Tenaga Kerja Wanita di wilayah Desa Puncel yaitu:

#### **1. Keluarga Bapak Suyono**

Ibu Wakini (49 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Suyono (54 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 03/ RW 05 setelah 25 tahun menikah di karuniai 2 anak Laki-laki.

Awal Ibu Wakini menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah kekurangan Ekonomi dan punya keinginan untuk merenovasi Rumah dan membeli Perahu (kendaraan untuk mencari ikan) yang nantinya di gunakan Suami untuk mencari Ikan di laut, maka dari itu yang mengawali Ibu Wakini Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Selama Ibu Wakini pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Bapak Suyono tinggal dengan kedua anaknya di rumah, tetapi Bapak Suyono tetap menjadi Nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah pulang dari laut beliau pergi ke rumah yang punya perahu untuk membantu membenahi jaring (alat untuk menangkap ikan) yang rusak, selain itu menjaga kebersihan

rumah dan juga mengurus anak, dengan banyaknya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Suyono sendiri, maka pekerjaan itu menjadi tambah berat.

Selama Bapak Suyono dan Ibu Wakini berpisah selama kurang lebih 2 tahun tetapi hubungan rumah tangga tetap langgeng, walaupun kata Bapak Suyono ada gesekan sedikit, tetapi kata Bapak Suyono hal itu masih bisa di bicarakan dengan kekeluargaan Maka Hal yang membuat Bapak Suyono bisa bertahan Melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah demi mewujudkan sebuah keinginan bersama untuk membeli Perahu (kendaraan untuk mencari ikan)<sup>48</sup>.

## 2. Keluarga Bapak Sugiarto

Ibu Lusiana Dewi (29 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Sugiarto (35 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 04/ RW 05 setelah 5 tahun menikah di karuniai 1 anak Perempuan.

Awal Ibu Lusiana Dewi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Adalah dari semenjak masih sekolah dia ingin menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti Tantenya, ketika sudah lulus dia menikah setelah punya suami dia sempat ditawari temenya menjadi pekerja pabrik baru di Jepara, tetapi suaminya tidak menyetujui ketika Ibu lusi ingin mendaftar di pabrik tersebut, tetapi gajinya tidak seberapa di tambah membengkak di biaya transport, kos, makan, dll. Namun Bapak Sugiarto selaku Suaminya Ibu Lusi Menyarankan Ibu Lusi Supaya Kerja di Singapura, Karena itu cita-cita Ibu Lusi Ketika

---

<sup>48</sup> Suyono, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Suyono", 2022. Wawancara Pada Tanggal 16 November 2022 Pukul 08.43 WIB.

masih di bangku sekolah, selain itu gaji yang didapat dari sana lebih besar, kebutuhan pokok seperti makan dan keperluan lainnya sudah di tanggung majikan. tak lama kemudian Ibu Lusi di tawari Tantenya Untuk pergi ke singapura menggantikan tantenya yang sudah berhenti bekerja di sana.

Ketika Ibu Lusiana Dewi pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura kegiatan yang di lakukan Bapak Sugiarto ketika di rumah adalah menjadi pekerja serabutan, mengurus anak, selain itu Bapak Sugiarto membantu Mertuanya Mencarikan Rumput untuk makan Sapi dengan banyannya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Suyono sendiri, maka pekerjaan itu menjadi tambah berat.

Selama Ibu Lusi bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) 3 tahun lamanya Mulai 2019 sampai 2022, Maka hal yang membuat Bapak Sugiarto bisa bertahan Melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah Awal berumah tangga memantapkan hati mempunyai prinsip tujuan berumah tangga untuk selamanya, intinya saling jujur dan juga saling percaya dengan memberi kabar lewat handphone maka dari itulah yang menjadikan hubungan Rumah Tangga mereka bertahan sampai sekarang<sup>49</sup>.

### **3. Keluarga Bapak Kasman**

Ibu Fatimatuz Zahra (37 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Kasman (45 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 05/ RW 05 setelah 20 tahun menikah di karuniaai 2 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki

---

<sup>49</sup> Sugiarto, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugiarto., 2022. Wawancara Pada Tanggal 16 November 2022 Pukul 18.25 WIB.

Awal Ibu Fatimatuz Zahra ketika menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah dengan alasan kesulitan ekonomi pada tahun 2005 Ibu Fatimatuz Zahra bertekad untuk pergi ke Arab Saudi dengan meminta Izin sang Suami, akhirnya Bapak Kasman selaku Suami Ibu Fatimatuz Zahra memberi Izin Ibu Fatimatuz Zahra pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri.

Selama Ibu Fatimatuz Zahra pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kegiatan Bapak Kasman di Rumah adalah berprofesi menjadi seorang Nelayan, karena itu untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari, setelah pulang dari laut beliau punya kesibukan lain yaitu membenahi jaring (alat untuk menangkap ikan) yang rusak, agar keesokan harinya bisa di gunakan untuk mencari Ikan lagi, selain pergi mencari Ikan, Bapak Kasman juga tidak lupa dengan tanggungan lain yaitu mengurus anak dan juga membersihkan Rumah dengan banyangknya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Kasman secara sendiri, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat.

Selama Ibu Fatimatuz Zahra pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) hal yang bisa membuat Bapak Kasman bisa bertahan Melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah Intinya saling Percaya ketika Bu Fatimatuz Zahra sedang bekerja di luar rumah, maka hal itulah yang menjadikan hubungan Bapak Kasman dan Ibu Fatimatuz Zahra sehingga bisa menjadi langgeng sampai sekarang”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Kasman, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasman., 2022. Wawancara Pada Tanggal 15 November 2022 Pukul 18.43 WIB.



#### 4. Keluarga Ahmad Rukan

Ibu Astutik (35 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Ahmad Rukan (43 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 03/ RW 05 setelah 12 tahun menikah di karuniai 2 Anak Laki-laki

Awal mula Ibu Astutik pergi ke Malaysia di dampingi Bapak Ahmad Rukan, artinya suami Istri sama2 mencari uang di luar Negeri, karena sebelumnya beberapa tahun bekerja di Indonesia belum mendapatkan hasil, dalam artian Cuma bisa buat mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, terus akhirnya Bapak Ahmad Rukan dan Ibu Astutik sepakat untuk memutuskan pergi mencari uang bersama di Malaysia, setelah beberapa tahun bekerja akhirnya mendapatkan hasil yang di inginkan, lalu Bapak Ahmad Rukan dan Ibu Astutik pulang ke Indonesia, lalu Bapak Ahmad Rukan membeli perahu nantinya di gunakan untuk mencari ikan di laut, setelah beberapa bulan Istirahat, akhirnya Ibu Astutik memutuskan untuk pergi ke Malaysia lagi untuk menambah kontrak kerja.

Ketika Ibu Astutik pergi ke Malaysia Bapak Ahmad Rukan di rumah tetap bekerja sebagaimana mestinya yaitu pergi mencari Ikan di laut dengan menggunakan kendaraan perahu yang didapatkan dari hasil jerihpayah Bapak Ahmad Rukan dan Ibu Astutik bekerja di Malaysia, setelah pulang dari laut Bapak Ahmad Rukan punya kegiatan membenahi jaring yang putus, agar bisa digunakan untuk mencari ikan di laut pada esok harinya, menjaga kebersihan rumah, pada kali ini Bapak Ahmad Rukan tidak perlu untuk mengurus anak, karena anaknya dua-duanya sudah di masukan ke Pondok Pesantren semua,

jadi 1 bulan sekali Bapak Ahmad Rukan menyempatkan waktu untuk menjenguk anak di Pondok Pesantren, dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Rukan secara sendirian, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat

Selama Ibu Astutik Pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Maka Hal yang membuat Bapak Ahmad Rukan bisa Melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah demi bisa Langgeng, bahwasanya yang namanya suatu ikatan pernikahan adalah hal yang sakral, jadi sebisa mungkin menjaga suatu hubungan tersebut supaya menjadi hubungan yang harmonis dengan cara saling menjaga, saling percaya, menutupi kekurangan satu sama lain, itulah cara yang menjadikan hubungan Bapak Ahmad Rukan dan Ibu Astutik bisa bertahan sampai sekarang”.<sup>51</sup>

#### **5. Keluarga Bapak Ngadi**

Ibu Purmiati (45 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Ngadi (53 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 03/ RW 05 setelah 23 tahun menikah di karunia 1 Anak Laki-laki dan 1 Anak Perempuan.

Awal ketika Ibu Purmiati Pergi ke luar Negeri adalah karena kesulitan ekonomi buat memenuhi Kebutuhan Sehari-hari ketika makan saja susah, akhirnya Ibu Purmiati bertekad untuk pergi keluar Negeri dengan tujuan membantu Suaminya supaya ekonominya stabil.

---

<sup>51</sup> Ahmad Rukan, “ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rukan ., 2022. Wawancara Pada Tanggal 16 November 2022 Pukul 18.44 WIB.

Kegiatan yang dilakukan Bapak Ngadi ketika Ibu Purmiati ke Luar Negeri adalah bekerja menjadi Nelayan, setelah pulang dari Laut kegiatan Bapak Ngadi adalah membenahi jaring (alat untuk menangkap ikan) yang putus, supaya bisa digunakan mencari Ikan pada esok harinya, selain itu menjaga kebersihan rumah dan juga merawat anak semampunya, dengan banyaknya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Ngadi secara sendirian, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat

Selama Ibu Purmiati Pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Maka Hal yang membuat Bapak Ngadi bisa melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah ketika awal pernikahan Bapak Ngadi mempunyai prinsip menikah hanya untuk selamanya dan tidak berani macam-macam, maka itu adalah sebab hubungan Bapak Ngadi dan Ibu Purmiati bisa bertahan sampai sekarang.<sup>52</sup>

## **6. Keluarga Bapak Mualem**

Ibu Farhatun (38 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Mualem (45 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 05/ RW 05 setelah 18 tahun menikah di karuniai 1 Anak Laki-laki dan 1 Anak Laki-laki.

Awal ketika Ibu Farhatun pergi ke Arab Saudi adalah karena kekurangan ekonomi, dan Bercita-cita membangun Rumah, demi memenuhi kebutuhan ekonomi akhirnya Ibu Farhatun terpaksa mengambil jalan pintas yaitu pergi ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di sana.

---

<sup>52</sup> Ngadi, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Ngadi., 2022. Wawancara Pada Tanggal 16 November 2022 Pukul 08.58 WIB.

Ketika Ibu Farhatun pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) aktivitas Bapak Mualem bekerja mencari Ikan di pinggiran laut dengan perahu kecil, selain itu Bapak Mualem juga menernak ayam dan juga kambing, tujuannya ketika sudah banyak nantinya akan di jual, hasil penjualan dari ayam tersebut uangnya akan di gunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga uang saku anaknya di sekolah, selain itu Merawat anak dan juga membantu dan menjaga kebersihan rumah, dengan banyaknya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Mualem secara sendirian, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat.

Selama Ibu Farhatun pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita(TKW) maka hal yang membuat Bapak Ngadi bisa melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah asalkan satu sama lain sama-sama pengertian, ketika mempunyai masalah sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah maka itulah yang menjadikan hubungan Bapak Mualem dan Ibu Farhatun bertahan sampai sekarang.<sup>53</sup>

## **7. Keluarga Bapak Ali Susilo**

Ibu Trisnawati (35 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Ali Susilo (38 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 05/ RW 05 setelah 15 tahun menikah di karuniai 1 Anak Laki-laki.

Awal ketika Ibu Trisnawati pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah kepingin mencari modal untuk membikin rumah dan juga

---

<sup>53</sup> Mualem, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Mualem., 2022. Wawancara Pada Tanggal 15 November 2022 Pukul 18.22 WIB.

memperbaiki ekonomi, ketika ingin punya modal untuk membikin rumah, maka dari itu Ibu Trisnawati meminta izin ke Suami untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Ketika Ibu Trisnawati pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kesibukan Bapak Ali Susilo yaitu tetap bekerja serabutan selain itu Bapak Ali Susilo mempunyai usaha yakni merawat ayam petelur, hasil dari penjualan telur yang nantinya bisa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Bapak Ali Susilo juga menjaga kebersihan rumah, merawat anak dengan baik, dengan banyaknya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Mualem secara sendirian, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat.

Selama Ibu Trisnawati Pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) maka hal yang membuat Bapak Ali Susilo bisa melakukan aktivitasnya yang begitu berat adalah intinya saling percaya satu sama lain, saling terbuka, diwajibkan satu hari sekali harus berkomunikasi lewat Video Call artinya telpon menggunakan video, jadinya keduanya bisa saling melihat wajah, jadinya Bapak Ali Susilo selama di tinggal Ibu Trisnawati pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak merasa cemas, khawatir, dan gundah, karena dari segi berkomunikasi saja sudah tahu keadaan Ibu Trisnawati di luar sana, maka itu yang membuat hubungan Bapak Ali Susilo dan Ibu Trisnawati bisa bertahan sampai sekarang.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ali Susilo, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Susilo., 2022. Wawancara Pada Tanggal 15 November 2022 Pukul 08.31 WIB.

## 8. Keluarga Bapak Sutrisno

Ibu Khurifatun Anis (30 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Sutrisno (35 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 03/ RW 06 setelah 10 tahun menikah di karuniai 1 Anak Perempuan.

Awal mula ketika Ibu Anis menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Ibu Anis dulunya punya cita-cita bisa membangun Rumah karena keadaan rumah yang ditempati kurang layak, temboknya banyak yang bolong karena terbuat dari anyaman bambu dan juga gentingnya banyak yang bocor, kalau membangun rumah tembok uangnya belum cukup, Cuma habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya Ibu Anis memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), setelah beberapa bulan ada bantuan subsidi rumah dari pemerintah, lalu uang dari hasil bekerja di luar negeri di gunakan untuk menambah pembangunan rumah subsidi dari pemerintah.

Ketika Ibu Khurifatun Anis menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW) di luar negeri, kegiatan Bapak Sutris yaitu bekerja sebagai Tukang Batu dan juga merawat anak, selain itu merawat rumah dan juga menjaga kebersihan rumah, dengan banyangknya aktivitas yang di lakukan oleh Bapak Sutrisno secara sendirian, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat.

Selama Ibu Khurifatun Anis menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) maka hal yang membuat Bapak Ali Sutrisno bisa menjalani aktivitasnya yang begitu berat adalah ingin Berumah Tangga Cuma satu kali saja sampai tua, selain itu ingin membahagiakan anak, Bapak Sutris mempunyai keinginan



menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi agar nantinya menjadi orang yang sukses. .<sup>55</sup>

### **9. Keluarga Bapak Abdul Muiz**

Ibu Musarofah (35 tahun) melakukan pernikahan dengan Bapak Abdul Muiz (35 tahun), Mereka tinggal di Desa Puncel RT 01/ RW 05 setelah 10 tahun menikah di karunia 1 Anak Laki-laki.

Cerita awal ketika Ibu Musarofah Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Ekonomi di keluarga Bapak Abdul Muiz semakin turun, dengan adanya penurunan ekonomi di keluarga Bapak Muiz, akhirnya Ibu Musarofah bertekad untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar Negeri.

Ketika Ibu Musarofah pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kegiatan yang dilakukan Bapak Abdul Muiz adalah mengurus anak dengan benar, menjaga kebersihan rumah, selain itu Bapak Abdul Muiz pergi mencari ikan di pinggir laut juga menyewakan sound system untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk uang jajan anak sekolah, dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Abdul Muiz secara sendirian, maka pekerjaan itu menjadi lebih berat.

Selama Ibu Musarofah pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), maka hal yang membuat Bapak Abdul Muiz bisa menjalani aktivitasnya yang begitu berat adalah Bapak Abdul Muiz percaya bahwasanya istrinya disana baik-baik saja begitu juga sebaliknya, selain itu Bapak Abdul Muiz juga selalu memberi kabar lewat telpon maupun SMS walaupun satu kali atau dua

---

<sup>55</sup> Sutrisno, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrisno"., 2022. Wawancara Pada Tanggal 16 November 2022 Pukul 19.47 WIB.

kali, hal itulah yang menjadikan hubungan Bapak Abdul Muiz dan Ibu Musarofah Bertahan Sampai sekarang.<sup>56</sup>

<b>NO.</b>	<b>NAMA INFORMAN</b>	<b>PERAN SUAMI DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR KETAHANAN RUMAH TANGGA</b>
1.	SUYONO	Menjadi Nelayan, Menjaga Kebersihan Rumah, Mengurus Anak.	Saling Berkomunikasi dengan Baik.
2.	SUGIARSO	Pekerja Serabutan, Mencari Rumput, Mengurus Anak.	Memantapkan Hati, Mempunyai Prinsip Tujuan berumah tangga untuk Selamanya, Saling Jujur dan juga saling percaya, memberi kabar lewat Handphone.
3.	KASMAN	Menjadi Nelayan, Menjaga Kebersihan Rumah, Mengurus Anak dengan Baik.	Saling Percaya dan Saling Berkomunikasi Lewat Telepon.
4.	RUKAN	Menjadi Nelayan, Menjaga Kebersihan Rumah.	Menjaga Hubungan agar tetap Harmonis, saling menjaga, saling percaya, menutupi kekurangan satu sama lain.
5.	NGADI	Menjadi Nelayan, Menjaga Kebersihan Rumah, Mengurus Anak.	Berprinsip menikah hanya satu kali seumur hidup, tidak berani berbuat macam-macam seperti selingkuh dan lain-lain.
6.	MUALEM	Nelayan, Peternak	Saling pengertian antar

<sup>56</sup> Abdul Muiz, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Muiz", 2022. Wawancara Pada Tanggal 16 November 2022 Pukul 08.32 WIB.

		Kambing, Peternak Ayam	sesama, ketika mempunyai masalah diselesaikan secara musyawarah.
7.	ALI SUSILO	Bekerja Serabutan, Menjadi Peternak Ayam Petelur. Menjaga Kebersihan Rumah.	Intinya saling percaya, saling terbuka, berkomunikasi lewat telpon video.
8.	SUTRISNO	Menjadi Kuli Bangunan, Merawat Anak, Menjaga Kebersihan Rumah.	Berumah tangga Cuma satu kali, membahagiakan anak, menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi.
9.	ABDUL MUIZ	Menjadi Nelayan, Mengurus Anak, Menjaga Kebersihan Rumah, menyewakan Sound System.	Saling Percaya, saling berkabar lewat Telpon maupun SMS.



**BAB IV**  
**PERAN SUAMI BERISTERIKAN TKW DALAM MEMELIHARA**  
**KETAHANAN RUMAH TANGGA**

**4.1 Analisis Peran Suami Beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga**

Analisis peran dan kontribusi suami beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memelihara ketahanan rumah tangga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban bersama

Sebagai manusia kita tidak lepas dari suatu kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani untuk menunjang keberlangsungan hidup ataupun kebutuhan rohani untuk mewujudkan kesempurnaan nilai kemanusiaannya. sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka halal untuk melakukan hubungan seksual dengan cara dan jalan yang baik. Namun pada suami beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW), mereka tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan biologis karena terhalang oleh jarak. Istri tidak dapat pulang meninggalkan pekerjaan sewaktu-waktu karna telah terikat oleh perjanjian kontrak. Istri hanya dapat bertemu keluarga atau pulang kerumah 2 tahun sekali setelah habis masa kontraknya. Berdasarkan data di atas, rata-rata Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati memiliki masa kontrak 2 tahun dan rata-rata kontraknya di perpanjang. Mereka memiliki waktu bertemu yang sangat singkat, yaitu

satu bulan. Masalah baru akan timbul jika sudah habis masa kontrak tetapi istri enggan pulang. Kasus semacam itu menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya ketahanan keluarga pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel dukuhseti Pati.

Dalam Pasal 77 Huruf B Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin. Hal demikian itu telah dilakukan oleh suami dan istri pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan cara saling memberi kabar atau meluangkan waktu untuk tetap berkomunikasi dan bercengkrama melalui telpon. Meskipun secara lahiriyah mereka tidak dapat menjalankan sunnatullah hubungan suami istri, namun membangun kepercayaan, kasih sayang dan saling menghormati menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga.

## 2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri

Dalam ikatan perkawinan salah satu hak yang harus diperoleh istri atas suami adalah nafkah. Istri berhak meminta nafkah kepada suaminya demikian suami dilarang mengabaikan hal tersebut. Demikian diatur juga didalam pasal 34 ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa suami berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yaitu anak dan istrinya. Demikian pula pada pasangan Tenaga Kerja Wanita

(TKW) yang berada di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, para suami tetap memiliki kewajiban memenuhi hak istri meskipun istri berpenghasilan daripada suami. Hal tersebut di buktikan dengan suami tetap bekerja, diantaranya sebagai nelayan, budidaya ayam petelur, kuli bangunan atau profesi lainnya sesuai dengan kemampuan skill suami yang hasilnya turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya adalah istri. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut, meskipun istri terbilang cukup mampu. Demikian pula sebaliknya, para istri juga berkewajiban menghargai kedudukan suami.

Seorang istri harus taat kepada suaminya selagi dalam ajakan dan perintah yang baik. Hal tersebut adalah kewajiban tertinggi seorang istri kepada suami. Dalam kondisi istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidaklah menggugurkan kewajiban istri untuk tetap mentaati suaminya. Istri harus tetap mematuhi segala perintah suami selama dapat di benarkan oleh agama maupun undang-undang.

Dalam hal istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Pati, meskipun tidak dapat melayani suami secara langsung namun mereka tetap mentaati suami dengan maksimal dikala suami menghendaki sesuatu yang dapat istri lakukan secara tidak langsung. Misalnya suami menghendaki istrinya untuk memberi kabar ketika hendak melakukan kegiatan diluar kerjaan. Seperti Musarofah, ia melaksanakan kehendak suaminya untuk memberi kabar setiap hari ketika hendak mulai bekerja. Selain sebagai pemenuhan kewajiban hal



tersebut tentunya menjadi faktor terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan dari hasil penelitian, masyarakat Puncel dalam prakteknya menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri tidaklah terwujud secara sempurna. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepergian istri keluar negeri telah menciptakan jarak yang jauh sehingga menjadi faktor penghalang keluarga untuk bertemu. Kesibukan istri diluar negeri juga memungkinkan untuk keduanya jarang melakukan komunikasi yang rutin dan intens, sehingga silaturahmi keluarga dan istri TKW sangatlah terbatas. Namun dalam praktiknya masyarakat desa puncel mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Mereka membangun komitmen saling percaya satu sama lain. Kepergian isteri keluar negeri tidak lain juga keputusan bersama antara suami dan istri mewujudkan cita-cita bersama. Sebagaimana diatas, rata-rata istri yang pergi keluar negeri adalah untuk mencari uang guna membeli perahu yang nantinya berfungsi sebagai mata pencaharian suami. Melalui komitmen tersebut, keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel mampu membawa ikatan rumah tangga tetap harmonis hingga saat ini.

#### **4.2 Analisis Faktor-faktor Ketahanan Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel, dapat di analisa yang menjadi

indikator sebagai ukuran ketahanan hubungan perkawinan yaitu apakah rumah tangga dan ikatan perkawinan mampu di pertahankan. Keluarga harmonis diantaranya adalah pasangan yang mampu memiliki pola kehidupan sehari-hari dengan adanya sikap melayani, keakraban suami istri, orang tua yang mendidik anaknya serta suami istri yang menjadi pemimpin kasih sayang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah ditemukan beberapa faktor-faktor terwujudnya ketahanan rumah tangga.

#### 1. ketahanan fisik

Dalam rumah tangga ketahanan fisik adalah syarat untuk membangun ketahanan rumah tangga. Ketahanan fisik adalah energi individu dan menggambarkan kondisi yang sehat tidak memiliki penyakit sekaligus memiliki tempat tinggal yang layak. Adapun kondisi fisik yang kuat ditentukan dengan asupan makanan yang baik berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Desa Puncel, sebelum Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kondisi rumah dan pemenuhan kebutuhan gizi masih terbilang kurang layak. Dengan adanya tempat tinggal atau rumah yang layak keluarga memiliki ruang tidur yang nyaman, tercukupinya waktu tidur adalah sumber energi agar tubuh tetap mampu melakukan aktivitas.

Asupan makanan yang cukup dan layak adalah syarat terwujudnya ketahanan keluarga dalam aspek ketahanan fisik. Peran istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Puncel dalam memenuhi kebutuhan

makan rumah tangga memberi pengaruh pada sistem kekebalan tubuh sehingga keluarga terhindar dari penyakit.

## 2. ketahanan ekonomi

Berdasarkan temuan Data di desa Puncel upaya keluarga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yaitu dengan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena di dalam Negeri mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk mendapatkan uang. Kondisi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makanan sebagian besar terwujud dengan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Peran istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) membawa dampak positif dalam aspek ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dalam Istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) terjaga karena dari hasil pekerjaannya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus biaya pendidikan anak dan jaminan kesehatan. Selain itu dengan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluarga jadi memiliki tabungan untuk membangun usaha di kehidupan mendatang, jadi faktor terwujudnya ketahanan rumah tangga juga harus diawali ketahanan ekonomi.

## 3. ketahanan sosial

Kebutuhan sosial adalah kemampuan suami istri dalam menciptakan pola hubungan yang baik terhadap keluarga dan lingkungan sosial sekitarnya. Ikatan perkawinan harus didorong dengan aktivitas yang harmonis diantaranya dengan menerapkan sikap saling peduli, hormat dan sopan santun antara suami istri dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan penemuan data di Desa Puncel, komunikasi antara suami dan istri senantiasa dilakukan meskipun tidak intens. Pasangan suami istri saling menghormati sekaligus memberi suport baik secara mental maupun emosional,



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- 5.1 Peran suami beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Pembagian kerja antara suami Isteri adalah wujud kemitraan gender antara laki-laki dan perempuan laki-laki tidak hanya untuk bekerja di sektor publik, dan perempuan di sektor domestik seperti mengurus anak, mencuci, atau memasak. Maupun sebaliknya perempuan tidak hanya di sektor publik dan laki-laki disektor domestik keduanya harus bekerja sama untuk membangun keberlangsungan kehidupan keluarga. Sehingga dalam hal suami beristerikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puncel telah menerapkan pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga istri yang bekerja di luar negeri tentunya tidak dapat melaksanakan tugas domestik sebagaimana mestinya, sehingga suami harus berperan menggantikan tugas tersebut. Saling percaya dan komitmen adalah Kunci agar peran antara suami dan istri di luar negeri tetap terbangun dengan baik sehingga tidak terjadinya saling menyalahkan antara kedua belah pihak.
- 5.2 Adapun beberapa faktor yang menunjang terwujudnya ketahanan rumah tangga terdiri dari beberapa sektor antara lain:

Sektor Ekonomi, yaitu dengan terwujudnya kebutuhan rumah tangga di bidang ekonomi atas hasil dari upah istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). dan Sektor Sosial, yaitu dukungan mental dan

spiritual antara kedua belah pihak dan juga keluarga menjadi salah satu faktor keluarga tetap bertahan pada saat ini. Dan juga faktor ketahanan fisik menjadi salah satu syarat utama dalam membangun ketahanan keluarga hal tersebut dapat diyakinkan bahwa kesehatan fisik adalah modal utama untuk dapat melakukan aktivitas sehingga dapat tetap produktif bekerja dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan keluarga.





## DAFTAR PUSTAKA

- (PGSA), Ketua Pusat Studi Gender dan Anak, *SAWWA Jurnal Studi dan Anak* (Semarang: Pusat Studi Gender, 2010)
- Abidin, Zainal, *CERDAS MEMILIH JODOH*, ed. oleh Ummu Ahmad Rifqi, Cetakan Pe (Jakarta: PUSTAKA IMAM BONJOL, 2015)
- Al Amin, M. Nur Kholis, “Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian ‘Teori Nilai Etik,’” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11.1 (2020), 79 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107>>
- Anita, Sagita, *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan*, 1 ed. (Yogyakarta: Laksana, 2016)
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, dan Syawal Rusmanto, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.2 (2020), 75–88 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>>
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 5 ed. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013)
- Chadijah, Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

- Dkk, Lubis Amany, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018)
- Ghozali, Abdul Rahman, *FIQH MUNAKAHAT*, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003)
- Hadi, Abdul, *FIQH MUNAKAHAT*, ed. oleh CV. Karya Abadi Jaya, 1 ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1983)
- Hamid, Abdul, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 1996)
- Iskandar, M. Ali Maghfur Syadzili, *Keluarga Sakinah*, ed. oleh Manba'ul Falah Team (Surabaya: Al-Miftah, 2009)
- Lestari, Rahayu Puji, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 2.2 (2015), 84–91 <<https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>>
- Mubalus, Mariska, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," VII.4 (2019), 36–40
- Musbikin, Imam, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Kedua (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007)
- Noor, Juliansyah, *Metologi Penelitian*, Cetakan 1 (Jakarta, 2012)
- Saefullah, Lalu, Sri Rum Giyarsih, Diana Setiyawati, Kementerian Pertahanan, Republik Indonesia, Fakultas Geografi, et al., "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap

Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia the Effect of Social Support on the Family Resilience of Tki ( Indonesian Migrant Workers ),” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2.6 (2018), 119–32  
 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/5192>>

Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga, *FONDASI KELUARGA SAKINAH*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH, 2017)

Shamad, Muhammad Yunus, “Hukum Pernikahan dalam Islam,” *Istiqlah*, 5. September (2017), 74–77

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986)

Suciati, Komunikasi *Interpersonal ( Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam)* (Yogyakarta: Litera, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Suhada, Idad, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014)

Supadie, Didiek Ahmad, *HUKUM PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM INDONESIA*, ed. oleh Moh. Nasir, kedua (Semarang: Unissula Press, 2015)

Thohir, Umar Faruq, “KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR’AN ; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 2.1 (2018), 1–10  
 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>&<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>&<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>&<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>&<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>>

0Ahttp://dx.doi.o>

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)

Wassalim, Figur Ronggo, Muchamad Coirun Nizar, dan Muna Yastuti Madrah,  
“Examining Prisoners’ Family Resilience,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan  
Hukum Islam*, 5.1 (2021), 514 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9143>>

Yusuf, Ali, *FIQH KELUARGA*, ed. oleh Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

